

TENAGA PENDUKUNG – PENETAPAN - PENGANGKATAN
2019

Kpts KPU No 517/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2019: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
OPERATOR SISTIM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ABSTRAK : Untuk transparansi penyelenggaraan Pemilu dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Klaten menetapkan dan mengangkat Tenaga Pendukung Operator Sistim Informasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2019; PKPU Nomor 4 Tahun 2019; PKPU Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Tenaga Pendukung Operator Sistim Informasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kabupaten Klaten melalui Sekretaris, masa kerja terhitung sejak tanggal 10 April 2019 s.d 10 Mei 2019 dan mendapatkan honorarium sebesar Rp. 1.800.000,-.

CATATAN :

- Keputusaniiberlakusejaktanggalditetapkantanggal 26 Maret 2019.
- Lamp 3 Hlm.